



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/02/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perkembangannya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tidak hanya mencakup infrastruktur ekonomi namun juga mencakup infrastruktur sosial;
 - b. bahwa keragaman jenis infrastruktur yang menjadi ruang lingkup dari KPBU ini menciptakan deviasi sektor, sehingga dalam perumusan kebijakannya membutuhkan penanganan yang berbeda antara KPBU infrastruktur ekonomi dengan KPBU infrastruktur sosial;
 - c. bahwa dalam rangka menyusun dan mengintegrasikan kebijakan KPBU yang tepat sasaran dalam dokumen perencanaan perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

e. bahwa ...

e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk selanjutnya disebut Tim KPBU, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim KPBU terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap semua kegiatan Tim KPBU.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas untuk:
- a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatan Tim KPBU;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan;
 - c. menyusun dan mengintegrasikan kebijakan KPBU yang tepat sasaran dalam dokumen perencanaan;
 - d. melakukan diskusi dan *brainstorming* dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah terkait, narasumber ahli, *stakeholders* terkait lainnya baik secara internal maupun eksternal;
 - e. memfasilitasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar merencanakan pengembangan proyek KPBU dan mengalokasikan anggaran setiap tahunnya dalam APBN/APBD agar pencapaian sasaran penyediaan infrastruktur melalui pola KPBU dapat terlaksana secara efisien dan efektif.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim KPBU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2016.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Februari 2016


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/O2/2016
TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

A. PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Ir. Gunsairi, MPM, Kementerian PPN/Bappenas.
Sekretaris : Ir. Rachmat Mardiana, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota : 1. Direktur Pengadaan Tanah Wilayah I, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

2. Kepala ...